



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS  
BAGI PROVINSI PAPUA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG  
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Bastian Buce Ijie
2. Zakarias Jitmau

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 16.31 – 16.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Ery Satria Pamungkas

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Almizan Ulfa
2. Ahmad Suardi
3. Ivan Pattiwangi
4. Muhammad Ridwan Drachman
5. Wazri A. Afifi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.31 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai.

Persidangan Perkara Nomor 93/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

Diperkenalkan yang hadir untuk Perkara 93, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [00:25]**

Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Yang Mulia. Yang hadir adalah saya sendiri, Almizan Ulfa, S.E. M.Sc. Kemudian di paling kiri, Dr. Wazri Afifi. Sebelah kanan saya, Ahmad Suardi, S.H., M.H., C.Med. Sebelah kiri saya, Ivan Pattiwangi, S.H. M.H. Dan paling kanan teman kami, Muhammad Ridwan Drachman, S.H.

Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:55]**

Baik, terima kasih.

Kami dari Hakim Panel sudah menerima Permohonan Perbaikan, Perbaikan Permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, silakan disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan yang sudah ada ketika perbaikan ... di permohonan awal, tidak perlu dibacakan lagi karena sudah dianggap telah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Yang disampaikan, yang ada perbaikan saja.

Lalu, saya cermati Petitumnya, kan ini juga masih seperti yang dulu. Apakah ada perubahan, tolong nanti disampaikan.

Silakan, Pak, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:43]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Perbaikan yang pertama mengenai legalitas unsur perbaikan, yaitu ada tambahan Pemohon I, itu ada tambahan Willem Sedik, S.IP.

Dan kemudian perubahan jumlah Kuasa Hukum yang tadinya 6 orang, menjadi 5 orang.

Sedangkan materi pengujian yang tadinya 8 pasal, kami ambil hanya 2 pasal saja. Vokal poin perbaikan kami ini masalah definisi Orang Asli Papua dan masalah jabatan bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.

Kemudian, kami ini highlights, itu mengenai pergeseran posisi open legal policy menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, posisi open legal policy itu persisnya aformasi[sic!] OAP hanya tingkat provinsi untuk gubernur dan wakil gubernur yang dipersyaratkan Orang Asli Papua. Tapi, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, aformasi[sic!] itu sudah diperluas hingga ke kabupaten/kota, tetapi hanya untuk bidang legislatif dan rekrutmen politik oleh partai politik.

Nah, ini menarik perhatian kami karena tidak ada penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 2021 ini ... Nomor 2 ini, kenapa aformasi[sic!] itu tidak mencakup bupati dan walikota, termasuk wakilnya?

Waktu kami telusuri naskah akademisnya, naskah akademis dari Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini, kami tidak menemukan penjelasan juga, kenapa jabatan bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota, tidak diberikan aformasi[sic!] untuk dipersyaratkan Orang Asli Papua.

Kemudian sesudah kami baca berulang-ulang, berramai-ramai, berkali-kali, tanya sana-sini, kami juga tidak menemukan penjelasan kenapa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini tidak diberikan penjelasan rasionalnya. Alasannya kenapa aformasi[sic!] itu tidak diberikan sampai ke jabatan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota.

Nah, kalau melihat indoktriner dari tata kelola pemerintahan yang baik, terutama mengenai unsur profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, ini Undang-Undang Nomor 21 ini, terutama Pasal 12 itu melanggar. Melanggar prinsip-prinsip good ... principle of good government. Kemudian juga, tidak diberinya aformasi[sic!] itu, melanggar 10 kriteria hukum yang baik, yang antara lain dibuat oleh Badan Peradilan Pemerintah Australia.

Kemudian tidak adanya penjelasan tersebut, itu juga melanggar peraturan perundang-undangan. Ada Yuriprudensi Nomor 82 Tahun 2023 mengenai meaningful participation. Di sana dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi, semua warga negara, termasuk Orang Papua diberikan hak oleh peraturan perundangan dan Konstitusi untuk mendapat penjelasan, right to be explained atas kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pembuatan ... pembentukan undang-undang, persisnya termasuk penjelasan kenapa aformasi[sic!] untuk bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota ini di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tidak diberikan. Ini tidak ada penjelasan.

Dan kami beranjak dari sini, menurut dugaan kami. Ini menurut dugaan kami, dalam rapat beberapa kali, alasannya bukan alasan objektif, tapi alasan pasar mahal politik. Dan kemudian alasan pasar politics and economic strength, rental politik dan ekonomi daripada pembentuk undang-undang. Kami beberapa kali menghadiri webinar, parpol ini sering diplesetkan sebagai partai rental politik, sewa perahu. Jadi, dengan tidak diberikan aformasi[sic!] ini, kedua pasar ini, pasar yang buruk ini yang jelas, pasar mahal politik dan pasar rental ekonomi dan politik ini, tidak akan mengerucut, tidak akan mengecil.

Dengan kata lain, kalau diberikan aformasi[sic!] kepada OAP untuk jabatan bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pasar ini akan mengecil dan ini akan merugikan para penguasa, pembentuk undang-undang.

Nah, dengan demikian, hal ini sangat merugikan Para Pemohon a quo dalam perspektif unlevel playing field, pembodohan, konflik berkepanjangan di Papua, terhambatnya pembangunan dan kesejahteraan ... kesejahteraan masyarakat Papua. Dan ini kalau seandainya dan kita harapkan Mahkamah mendengar, Mahkamah akan sangat berjasa mengurangi pasar yang jelek ini, pasar yang buruk ini mulai dari timur, pasar mahal politik, dan pasar rental ekonomi dan politik ini, sebenarnya bukan terjadi untuk daerah Papua, tapi di seluruh Indonesia, dan sejauh ini kita tidak berdaya.

Jadi kalau kita mulai dari timur, look is, Mahkamah akan sangat berjasa memulai mengeliminir atau mereduksi pasar yang jahat ini, mulai dari Papua. Dan kalau kita lihat seperti ... lebih jauh, ya, seperti di dalam naskah kami, kebijakan untuk tidak memberikan aformasi[sic!], ya, kepada jabatan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota ini melanggar ketentuan alinea Pembukaan Pasal 18B ayat (1) dan (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3).

Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, legal standing-nya yang sudah diperbaiki.

**5. KETUA: SUHARTOYO [09:05]**

Kok legal standing? Bapak (...)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [09:07]**

Tidak perlu lagi. Ada perbaikan sedikit, sebenarnya.

**7. KETUA: SUHARTOYO [09:10]**

Tim ... bagaimana? Perbaikan yang di Bagian Legal Standing yang mana?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [09:15]**

Nah, silakan, Pak.

**9. KETUA: SUHARTOYO [09:16]**

Dijelaskan saja, Pak.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [09:20]**

Boleh, boleh.

**11. KETUA: SUHARTOYO [09:21]**

Jadi Bapak tadi terlalu semangat tadi, baru menyampaikan pengantar itu tadi?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [09:25]**

Ya, pengantar.

**13. KETUA: SUHARTOYO [09:27]**

Nah, itu yang mestinya disampaikan itu sudah substansi.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [09:31]**

Ya, ya.

**15. KETUA: SUHARTOYO [09:32]**

Silakan. Di legal standing apa yang diperbaiki?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [09:37]**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya Ahmad Suardi selaku Kuasa Hukum untuk melanjutkan Pembacaan Kedudukan Hukum, tidak secara keseluruhan.

**17. KETUA: SUHARTOYO [09:50]**

Yang di mana yang dilakukan perbaikan saja?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [09:53]**

Ya. Jadi untuk yang di Kedudukan Hukum di alinea pertama, kedua, itu sebenarnya tidak ada perubahan, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [10:06]**

Ya, sudah kalau tidak ada perubahan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [10:07]**

Di sini ada di substansinya, mengenai suku-suku. Yang kemarin juga mendapat masukan dari Majelis Yang Mulia Pak Daniel juga. Kemarin untuk dijelaskan suku-suku dari mana Para Pemohon ini. Terus (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO [10:25]**

Sudah dijelaskan, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [10:06]**

Nah, ini di sini sudah kita jelaskan, Yang Mulia. Mohon izin, kalau memang berkenan, saya bacakan.

**23. KETUA: SUHARTOYO [10:34]**

Di bagian mana? Halaman berapa?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [10:36]**

Di (...)

**25. KETUA: SUHARTOYO [10:43]**

Halaman berapa, Pak?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [10:44]**

Di halaman 10, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [10:46]**

Silakan dibacakan yang diperbaiki.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [10:55]**

Sebelumnya juga ada, Yang Mulia, apa perlu dibacakan juga?

**29. KETUA: SUHARTOYO [10:58]**

Yang di mana?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [10:59]**

Yang di poin a ini, tentang masyarakat adat yang hidup pengakuan (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [11:07]**

Oh, ya. Itu kan ... apa ... terminologi, kan itu?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [11:14]**

Ya, merupakan turunan dari Pasal 12A itu lanjut ke definisi itu, terminologi itu.

**33. KETUA: SUHARTOYO [11:21]**

Ya, sudah. Yang bagian pokok, ada tidak diperbaiki? Bagian Posita?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [11:30]**

Ya.

**35. KETUA: SUHARTOYO [11:33]**

Sudah dianggap dibacakan untuk yang legal standing tadi, tambahannya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [11:36]**

Sama yang orang asli dari suku itu perlu dibacakan, Yang Mulia. Satu (...)

**37. KETUA: SUHARTOYO [11:41]**

Satu paragraf (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [11:42]**

Ya, satu paragraf.

**39. KETUA: SUHARTOYO [11:43]**

Satu nomor mana?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [11:45]**

Satu nomor yang (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO [11:46]**

Halaman berapa?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [11:48]**

Halaman 10 tadi, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [11:51]**

Silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [11:52]**

Ya. Jadi bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Indonesia, di sini merupakan Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun Melanesia, suku Maybrat, dan suku Miyah, Tambrau, di Provinsi Papua, dalam hal ini berhak menyatakan aspirasi atas pemberlakuan kebijakan khusus bagi Papua yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral hak-hak dasar penduduk asli Papua.

**45. KETUA: SUHARTOYO [12:33]**

Baik, itu saja?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [12:38]**

Ya, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [12:40]**

Ya, bagian Posita mana yang dilakukan perbaikan? Alasan-alasan permohonan ada tidak perbaikannya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [12:47]**

Untuk Posita, kami lanjutkan ke rekan kami, Yang Mulia. Ivan, kami persilakan.

**49. KETUA: SUHARTOYO [12:58]**

Ada tidak yang dilakukan perbaikan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [12:59]**

Ada. Dan ini sangat ini ... drastis. Kalau semula kita (...)

**51. KETUA: SUHARTOYO [13:04]**

Ya, di angka berapa?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [13:06]**

halaman 12 mulai. Kalau semula kita Posita-nya untuk 8 pasal, sekarang kita hanya 2 pasal saja, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [13:17]**

Ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [13:18]**

Pasal 12 huruf a dan Pasal 28.

**55. KETUA: SUHARTOYO [13:21]**

Tadi sudah disampaikan itu sama Bapak.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [13:23]**

Ya, kurang lebih seperti itu semangatnya.

**57. KETUA: SUHARTOYO [13:26]**

Ya oke, mana lagi?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [13:32]**

Saya kira semangatnya sudah seperti itu dan di (...)

**59. KETUA: SUHARTOYO [13:37]**

Bisa langsung ke Petitem?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [13:39]**

Ya di Petitemnya juga kalau tadi itu sudah 8, sekarang tinggal 2 yang akan dibacakan oleh Dr. Wazri.

**61. KETUA: SUHARTOYO [13:48]**

Silakan, dibacakan.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [13:49]**

Kalau bisa, Pak Wazri.

**63. KETUA: SUHARTOYO [13:52]**

Petitemnya.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: WAZRI A AFIFI [13:57]**

Ya, mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami membacakan petitum ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang telah disampaikan di muka Persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135), sepanjang frasa *yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a) Orang Asli Papua* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a) Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua'.

3. Masyarakat ... menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155) sepanjang frasa *rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditional unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli Provinsi Papua'.
4. Memerintahkan KPU melaksanakan putusan ini dan Bawaslu mengawasi putusan ini pada Pilkada Tahun 2024.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.
6. Atau bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**65. KETUA: SUHARTOYO [17:58]**

Cukup? Cukup?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: WAZRI A AFIFI [17:59]**

Terima kasih. Ya, cukup, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO [18:07]**

Baik. Terima kasih. Para Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai P-14, ya, Pak, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: WAZRI A AFIFI [18:08]**

Betul.

**69. KETUA: SUHARTOYO [18:09]**

Baik. Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:18]**

Ini sebenarnya bukan ... bukan masa penasihatn lagi, ya, tapi kan sebenarnya ini hanya mengingatkan, ya, ini sebenarnya yang Petikum angka 4 ini tidak menjadi domain, tidak lazim, ya, di MK. Ini saya mau konfirmasi ini mau di-renvoi atau tidak?

Kemudian, yang angka 5 itu tidak perlu, ya, ini 1, 2, 3, 4, ada 5, 4 lagi di belakang ini. Yang mana nih yang benarnya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [18:54]**

Ini salah ketik, Pak, otomatisnya enggak berjalan ini, sistemnya ini. Jadi kalau Yang Mulia menganggap butir 4 awal, ya, di halaman 30, yang memerintahkan KPU melaksanakan putusan ini dan Bawaslu mengawasi putusan ini pada Pilkada Tahun 2024. Jika Majelis menganggap ini tidak lazim, saya kira apa bisa di-delete saja, seperti itu. Sedangkan yang lain, itu berubah jadi nomor 4 dan nomor 5 resmi. Jadi menyambung dia. Nomor 4 yang di sini hilang, di halaman berikutnya 4 dan 5-nya otomatis nyambung, kalau bisa. Ini apa ... mesinnya itu karena semalam kita memperkirakan nomornya otomatis, enggak kita periksa lagi. Kaget kita pagi tadi kok nomor 4-nya ada 2, ini Pak Wazri itu diubahnya saja sendiri, saya bilang di Hakim belum diubah ini.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:50]**

Tadi harusnya sebelum dibacakan, di-renvoi harusnya tadi, ya.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [19:54]**

Ya, mohon maaf, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:56]**

Kemudian, ini terakhir nih. Ini Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua. Sekarang Papua ada 6 provinsi?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [20:06]**

Ya.

**76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:07]**

Padahal ini kan Pemohon dari Provinsi Papua Barat, ya? Maybrat itu.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [20:11]**

Maybrat itu semuanya dari Provinsi Papua Barat, betul.

**78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:16]**

Nah, maksud saya ini tetap kata Provinsi Papua atau seluruh provinsi di Papua misalnya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [20:21]**

Ya menurut ini di definisi Undang-Undang Tahun 2001, Provinsi Papua ini harus dikenali untuk seluruh wilayah yang dulunya bernama Irian Jaya yang sebelumnya bernama Irian Jaya, yang sekarang terdiri dari 6. Jadi untuk seluruh 6 provinsi ini, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:42]**

Itu diuraikan dalam posita, ya?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [20:46]**

Oh, tidak lagi. Waktu pertama malah diuraikan.

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:51]**

Oke, terima kasih. Saya hanya konfirmasi itu saja.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [20:54]**

Waktu kedua kita hapus karena di undang-undangnya sendiri menyatakan demikian dan waktu itu pernah ditanya oleh Pak Wazri itu.

**84. KETUA: SUHARTOYO [21:01]**

Ya, sudah. Itu kan sudah waktu pendahuluan. Baik, terima kasih.

Nanti kami pertimbangkan karena itu kalau mengajukan permohonan, termasuk perbaikan itu harus di-double check, Pak, karena salah sedikit saja bisa bias dan permohonan bisa kemudian kabur atau tidak jelas (obscure). Ini Bapak sudah mulai bagus dalam presentasi, meskipun ketika permohonan awal-awal dulu, kan. Bapak kan tidak sarjana hukum, kan?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [21:34]**

Bukan, bukan.

**86. KETUA: SUHARTOYO [21:35]**

Nah, itu dia. Sudah jadi kuasa hukum karena kan perkembangan yang ... Baik, jadi kami dari Hakim Panel akan menyampaikan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang sembilan Hakim itu pada kesempatan pertama.

Oleh karena itu, Para Pemohon, termasuk Kuasa Hukum menunggu saja, bagaimana sikap Mahkamah, apakah ini perlu ditindaklanjuti dengan sidang lanjutan, Sidang Pleno dengan mendengar pihak-pihak yang diperlukan oleh MK, ataukah sudah bisa dibutuhkan tanpa harus sidang lanjutan. Jelas ya, Pak, ya?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [22:09]**

Jelas, jelas.

**88. KETUA: SUHARTOYO [22:10]**

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.53 WIB**

Jakarta, 12 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

